

**ANALISIS KETERLAMBATAN PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA  
INTERNAL DAN POTENSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA KANTOR  
PUPR PROVINSI MALUKU UTARA**

Nurfitri<sup>1</sup>,  
Konsentrasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa  
Program Pascasarjana Universitas Khairun

**ABSTRAK**

dengan judul Tesis “ Analisis Keterlambatan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Internal Dan Potensi Kerugian Keuangan Negara Pada Kantor PUPR Provinsi Maluku Utara. Dengan dosen pembimbing I (Ketua) Amran Husen dan Pembimbing II (Anggota) Muamil Sun'an

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Menganalisis apakah kesalahan dalam menentukan rincian paket pekerjaan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara 2016-2018; (2) Menganalisis apakah pekerjaan tidak selesai sesuai batas akhir tahun anggaran berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara 2016-2018; (3) Menganalisis apakah pekerjaan melampaui batas tahun anggaran berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara 2016-2018; dan (5) Menganalisis apakah pekerjaan tidak selesai karena terjadi pemutusan kontrak berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara 2016-2018

Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengukuran kesalahan dalam menentukan rincian paket pekerjaan, pekerjaan tidak selesai sesuai batas akhir tahun anggaran, pekerjaan melampaui batas tahun anggaran, dan pekerjaan tidak selesai karena terjadi pemutusan kontrak terhadap keterlambatan pengadaan barang/jasa potensi kerugian negara.

**Kata kunci :** Keterlambatan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dan Potensi Kerugian Negara.

## Latar Belakang

Kendala dan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan sebagai berikut: (i) Ketidaksesuaian antara barang dan jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi dan/atau masyarakat, baik dilihat dari jenis, kualitas maupun kuantitas barang dan jasa. (ii) Ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis barang dan jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dan jasa dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak. (iii) Ketidaksesuaian antara volume (kuantitas) barang dan jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya sesuai perjanjian/kontrak. (iv) Ketidakwaajaran harga barang dan jasa yang disepakati dalam perjanjian kontrak. (v) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan dari jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian/ kontrak (Nurharjanti (2013).

Aspek yang menjadi faktor penyebab kendala dan permasalahan tersebut diantaranya adalah kualitas panitia pengadaan. Thai (2001) mengungkapkan bahwa profesionalisme atau kualitas panitia pengadaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem pengadaan barang dan jasa. Faktor kedua adalah kualitas penyedia barang dan jasa. Faktor ketiga adalah dapat diterapkan Sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa tidak boleh mengatur hal-hal yang tidak dapat diimplementasikan di lapangan. Faktor penghambat berikutnya mendorong terciptanya kompetisi secara fair dan menyediakan mekanisme *feedback dan complaint* apabila terjadi ketidaktaatan pada ketentuan yang telah dibuat. Beberapa hal lain yang dapat menjadi penyebab adanya keterlambatan diantaranya adalah adanya pekerjaan tambahan, perubahan disain, masalah

yang terjadi diluar kendali penyedia, ataupun keadaan kahar (Sijabat, 2014).

Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara adalah salah satu dinas pengelola anggaran pengadaan dan barang terbesar. Ditahun 2018-2019 anggaran pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD mencapai Rp. 126 milyar, dan sumber dana dari APBN di tahun yang sama mencapai Rp. 320 Milyar. Secara administrasi anggaran sebesar ini jika tidak dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip keuangan secara baik, akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Data tahun 2018 menunjukkan terjadi keterlambatan dan ketidaktepatan waktu pengadaan barang dan jasa di PUPR Provinsi Maluku Utara mencapai Rp 86.000.000 milyar. Ini mengindikasikan secara internal ada masalah dari sisi kualitas panitia pengadaan; kualitas penyedia barang dan jasa; sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa.

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah kesalahan dalam menentukan rincian paket pekerjaan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara 2016-2018.
2. Menganalisis apakah pekerjaan tidak selesai sesuai batas akhir tahun anggaran berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara 2016-2018.
3. Menganalisis apakah pekerjaan melampawi batas tahun anggaran berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara 2016-2018.
4. Menganalisis apakah pekerjaan tidak selesai karena terjadi pemutusan kontrak berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara di Dinas

PUPR Provinsi Maluku Utara 2016-2018.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa**

Prinsip-prinsip dasar pengadaan artinya ketentuan/peraturan/standar yang pokok/utama/kunci/*elementer* yang harus/wajib dilaksanakan dalam pengadaan. Dengan demikian penerapan prinsip dasar pengadaan adalah wajib hukumnya. Gunanya memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah mendorong praktek PBJ yang baik, menekan kebocoran anggaran, meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara, dan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

#### **Kendala dan Permasalahan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa**

Berdasarkan penelitian Nurharjanti (2013), kendala dan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian antara barang dan jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi dan/atau masyarakat, baik dilihat dari jenis, kualitas maupun kuantitas barang dan jasa.
2. Ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis barang dan jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dan jasa dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian/ kontrak.
3. Ketidaksesuaian antara volume (kuantitas) barang dan jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya sesuai perjanjian/ kontrak.
4. Ketidawajaran harga barang dan jasa yang disepakati dalam perjanjian/ kontrak.

5. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan dari jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian/ kontrak

#### **Permasalahan Yang Sering terjadi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Kesalahan Dalam Menentukan Rincian Paket Pekerjaan**

KPA tidak cermat dalam menentukan rincian paket pekerjaan, yaitu menggabungkan beberapa jenis belanja kedalam satu jenis pekerjaan dan diumumkan dalam rencana umum pekerjaan (RUP) sebagai satu paket yang akan dilelang. Sesuai dengan prinsip akuntansi dan pengadaan barang dan jasa, dalam peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan ke empat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, seharusnya jenis belanja yang berbeda pada saat akan dilakukan pemaketan, seharusnya dijadikan dua paket atau lebih yang berbeda sesuai jenis belanjanya.

Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah. (Maria Avalia, 2014).

#### **Pekerjaan Tidak Selesai Sesuai Batas Akhir Tahun Anggaran**

Sering kali pekerjaan konstruksi yang kompleks dan nilai kontrak yang besar dengan alokasi dari belanja modal, dan masa pelaksanaan pekerjaan hanya

satu tahun anggaran, maka yang sering bermasalah adalah waktu pengusulan pembayaran pekerjaan, yang tidak mungkin dilakukan satker setelah selesai tahun anggaran. Terhadap hal tersebut kementerian keuangan mengeluarkan kebijakan setuap akhir tahun anggaran. Dasar hukum yang digunakan adalah peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 pasal 157 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengendalikan saldo kas negara dan persiapan tutup buku pada akhir tahun anggaran.

Tahun 2014 kementerian keuangan mengeluarkan aturan melalui Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2014 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun anggaran 2014, yang pada intinya memuat tentang surat perintah membayar langsung (SPM-LS) yang penyelesaian pekerjaannya sampai dengan 31 desember 2014, sudah harus diterima KPPN pada tanggal 31 Desember 2014, yang disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SK-TMJ), dan surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100%, sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari pihak rekanan/ketiga.

### **Pekerjaan Melampaui Batas Tahun Anggaran**

Menurut (Mardiasmo, 2005) Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.

3. Anggaran diperlukan untuk menyatakan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

### **Pekerjaan tidak selesai karena terjadi pemutusan kontrak**

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikutidengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

Terhadap penyedia yang tidak menyelesaikan kewajibannya PPK dapat mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran tertulis sampai dengan pemutusan kontrak secara sepihak. Pasal 93 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 memberi peluang kepada PPK untuk memutuskan kontrak secara sepihak sebagai berikut:

- a. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari

- kalender sejak masaberakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

### **Metode Penelitian**

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku Utara khususnya di Kantor Dinas PUPR Maluku Utara. Dasar pertimbangannya sejak dimekarkan tahun 1999 hingga saat ini (2018) Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara adalah salah satu dinas yang mengelola APBD cukup besar terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, namun sering terjadi masalah yang menyebabkan keterlambatan dalam hal pengadaan barang dan jasa, sehingga inilah yang melandasi pemilihan lokasi ini dipandang cukup beralasan.

#### **Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sebagian besar data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik

(BPS), PUPR Maluku Utara, Bappeda Provinsi Maluku Utara, Bagian Keuangan Provinsi Maluku Utara, ULP Provinsi Maluku Utara, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, dan Polda Maluku Utara. Sumber data diusahakan dari laporan-laporan; catatan harian, dan laporan akhir tahun terkait dengan instansi yang menjadi sumber data dimaksud.

### **Metode Pengumpulan Data**

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan atau menyiapkan daftar pernyataan yang sudah disusun terlebih dahulu untuk dijawab oleh responden. Peneliti menyusun instrumen pernyataan dalam bentuk kuisioner yang akan dijawab oleh responden. Jawaban dari instrumen pertanyaan yang diajukan dalam bentuk skala likert dengan kriteria sebagai berikut : (Sugiyono, 2013: 199).

- a. Jawaban Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
- b. Jawaban Setuju (S) dengan skor 4
- c. Jawaban Kurang Setuju (KS) dengan skor 3
- d. Jawaban Tidak Setuju (TS) dengan skor 2
- e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1

Adapun untuk menilai persepsi responden terhadap item-item pertanyaan tentang keterlambatan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Maluku Utara tahun 2016 -2018 digunakan skala likert yang merupakan cara yang sistematis untuk memberikan skor (Singarimbun dan Effendi, 2002). Hal ini dimaksudkan agar memudahkan responden dalam mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

### Metode Analisis

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian, metode analisis data yang digunakan yaitu kuantitatif sebagai metode penelitian.

### Uji Validitas

Validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur (Ghozali, 2016). Pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Pada penelitian ini, validitas diukur dengan membandingkan nilai  $r$  hitung dan  $r$  tabel, yaitu  $r$  hitung didapat dari hasil *Output Cronbach Alpha* pada kolom *Coorelated Item-Total Correlation*. Apabila nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016).

### Uji Reliabilitas

Reliabilitas berhubungan dengan konsistensi dari instrumen pengukur (Ghozali, 2016). Suatu pengukur dikatakan reliabel atau dapat diandalkan jika dapat dipercaya. Untuk melakukan uji reliabilitas, peneliti menggunakan teknik *Cronbach Alpha*. *Cronbach Alpha* adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan bagaimana bagian-bagian dari suatu set berkorelasi secara positif satu sama lain. Suatu instrumen dianggap reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih.

### Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Model analisis ini digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen.

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Y : Potensi Kerugian Negar

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  : Koefisien regresi

X1 : Kesalahan Dalam Menentukan Rincian Paket Pekerjaan

X2 : Pekerjaan Tidak Selesai Sesuai Batas Akhir Tahun Anggaran

X3 Pekerjaan Melampawi Batas Tahun Anggaran

X4 : Jaminan Retensi 5% Ditahan Satker

X5 : Pekerjaan Tidak Selesai Karena Terjadi Pemutusan Kontrak

$\varepsilon$  : (error term)

### Definisi Operasional

- 1) Yang dimaksud dengan Kesalahan Dalam Menentukan Rincian Paket Pekerjaan adalah KPAtidak cermat dalam menentukan rincian paket pekerjaan, yaitu menggabungkan beberapa jenis belanja kedalam satu jenis pekerjaan dan diumumkan dalam rencana umum pekerjaan (RUP) sebagai satu paket yang akan dilelang, besaran variabelnya dalam persentase (%)
- 2) Yang dimaksud dengan pekerjaan tidak selesai sesuai batas akhir tahun anggaran; Sering kali pekerjaan konstruksi yang kompleks dan nilai kontrak yang besar dengan alokasi dari belanja modal, dan masa pelaksanaan pekerjaan hanya satu tahun anggaran, maka yang sering bermasalah adalah waktu pengusulan pembayaran pekerjaan, yang tidak mungkin dilakukan satker setelah selesai tahun anggaran, besaran variabelnya dalam persentase (%).
- 3) Yang dimaksud dengan Pekerjaan Melampawi Batas Tahun Anggaran: setiap pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan harusnya dipastikan sudah harus selesai sesuai

- kontrak walaupun secara aturan dibolehkan ada adendum untuk memperpanjang masa pekerjaan ditahun berikutnya, besaran variabelnya dalam persentase (%)
- 4) Yang dimaksud dengan Retensi 5% Ditahan Satker Karena Penyedia Barang dan Jasa tidak Memberikan Jaminan Pemeliharaan: retensi dan jaminan pemeliharaan itu sama saja yaitu tentang menjamin dilaksanakannya kewajiban penyedia dalam masa pemeliharaan.besaran variabelnya dalam persentase (%)

- 5) Yang dimaksud dengan Pekerjaan tidak selesai karena terjadi pemutusan kontrak Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa dalam daftar hitam, besaran variabelnya dalam persentase (%).

**Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hasil Perhitungan Regresi**

Model pengujian regresi telah membentuk variabel baru dari interaksi variabel yang diasumsikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengukuran Kesalahan Dalam Menentukan Rincian Paket Pekerjaan, Pekerjaan Tidak Selesai Sesuai Batas

Akhir Tahun Anggaran, Pekerjaan Melampaui Batas Tahun Anggaran dan Pekerjaan Tidak Selesai Karena Terjadi Pemutusan Kontrak terhadap Keterlambatan Pengadaan Barang/Jasa Potensi Kerugian Negara, dapat diketahui hasil seperti dalam Tabel 4.1. berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**  
 Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.737	5.292		2.029	.053
TX1	-.548	.430	-.316	-1.274	.214
TX2	.167	.245	.133	.681	.502
TX3	-.041	.537	-.029	-.076	.940
TX4	-.023	.657	-.013	-.036	.972
TX5	.761	.483	.398	1.575	.127

a. Dependent Variable: TY

Berdasarkan pengujian analisis menggunakan SPSS ver 23, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 10.737 + 0.548X_1 + 0.167X_2 + 0.041X_3 + 0.023X_4 + 0.761X_5$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat dijelaskan hipotesis sebagai berikut

- a. Dari hasil penelitian nilai konstanta diperoleh temuan bahwa Potensi Kerugian Negara terhadap variabel

bebas penelitian yaitu Kesalahan Dalam Menentukan Rincian Paket Pekerjaan (X<sub>1</sub>), Pekerjaan Tidak Selesai Sesuai Batas Akhir Tahun Anggaran (X<sub>2</sub>), Pekerjaan Melampaui Batas Tahun Anggaran (X<sub>3</sub>), Retensi 5% Ditahan Satker (X<sub>4</sub>), dan Pekerjaan Tidak Selesai Karena Terjadi Pemutusan Kontrak (X<sub>5</sub>) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku Utara, yakni sebesar nilai konstanta

- 10.73%. Sementara sisanya sebesar 89.27% tidak ditentukan dalam penelitian ini.
- b. Kesalahan Dalam Menentukan Rincian Paket Pekerjaan ( $X_1$ ) berpengaruh negatif terhadap Potensi Kerugian Negara (Y) dengan koefisien sebesar -0.548 artinya, apabila paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang dapat dilakukan antara lain, pekerjaan bersifat kompleks dan berisiko tinggi; serta nilai paket pekerjaan yang relatif besar bila dibandingkan dengan nilai paket pekerjaan yang lain.
  - c. Pekerjaan Tidak Selesai Sesuai Batas Akhir Tahun Anggaran ( $X_2$ ) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Potensi Kerugian Negara (Y) dengan koefisien sebesar 0.167, atau 16,7 % artinya, Pada dasarnya batas waktu anggaran merupakan kegiatan yang berkesinambungan, tergantung kebutuhan. Jangka waktu pelaksanaannya juga panjang bahkan dapat berbulan-bulan, tergantung dari jadwal proses penganggaran karena tujuannya adalah untuk mengawal proses pengadaan dari mulai proses perencanaan sampai dengan pemanfaatannya.
  - d. Pekerjaan Melampaui Batas Tahun Anggaran ( $X_3$ ) berpengaruh negatif terhadap Potensi Kerugian Negara (Y) dengan koefisien sebesar -0.041 artinya, usulan anggaran yang melampaui biasanya akan di tolak atau di revisi sesuai dengan yang telah ditetapkan, apabila anggaran program kegiatan lebih dari waktu jadwal kalender kegiatan maka anggaran tersebut dianggap tidak efisien atau dialihkan.
  - e. Pekerjaan Tidak Selesai Karena Terjadi Pemutusan Kontrak, ( $X_5$ ) berpengaruh negatif terhadap Potensi Kerugian Negara (Y) dengan koefisien sebesar -0.761 artinya,

Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun Anggaran, apabila Pekerjaannya tidak dapat dimanfaatkan semua/ Barang bergerak yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak ada jaminan keamanan bagi pemakainya, Pekerjaannya yang ada tidak dapat dilanjutkan sebagai sehingga barang tidak dapat difungsikan.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Adanya perkembangan dan kemajuan teknologi dalam pengadaan barang dipemerintahan daerah saat ini dituntut untuk memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkualitas dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat berdasarkan aturan, sehingga menghindari adanya kerugian negara.

### **Kesalahan Dalam Menentukan Rincian Paket Pekerjaan Terhadap Potensi Kerugian Negara**

Hasil analisis statistik memperlihatkan Kesalahan dalam Menentukan Rincian Paket Pekerjaan ( $X_1$ ) berpengaruh negatif terhadap Potensi Kerugian Negara (Y) dengan koefisien sebesar -0.548. Artinya untuk kasus di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dalam penelitian ini (2016-2018) tidak terdapat ada potensi kerugian negara akibat dari kesalahan dalam menentukan rincian paket pekerjaan.

Hasil berbeda ditunjukkan Jatiningtyas, N., & Kiswara Endang (2011) bahwa secara simultan berhasil membuktikan bahwa faktor kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa. Namun secara partial hanya faktor lingkungan pengadaan barang/jasa yang



berpengaruh terhadap fraud pengadaan barang/jasa.

Jatinigtyas N., & Kiswara Endang (2011) Potensi kerugian negara disebabkan terjadinya *fraud* merupakan suatu tindakan yang bisa terjadi ketika lingkungan ditempat mereka bekerja mempunyai integritas rendah, kontrol rendah dan tekanan tinggi. Namun istilah tekanan ini bisa bersumber dari internal yaitu tempat dimana ia bekerja dan eksternal yaitu keluarga. Ketiga hal ini dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan *fraud*. Albergh (2010) menyatakan bahwa "*Not everyone is honest*", seandainya semua perusahaan itu jujur maka kasus *fraud* yang terjadi dikarenakan adanya kepentingan pribadi atau sekelompok orang yang dapat merugikan perusahaan atau keuangan negara tidak semakin marak, Seperti yang dilansir oleh Antara News (2008) bahwa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dinilai sebagai penyumbang kebocoran keuangan negara, padahal PBJ merupakan instrumen strategis bagi Pemerintah untuk mendorong pemerataan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan

### **Pekerjaan Tidak Selesai Sesuai Batas Akhir Tahun Anggaran Terhadap Potensi Kerugian Negara**

Analisis statistik dalam penelitian ini membuktikan bahwa pekerjaan tidak selesai sesuai batas akhir tahun anggaran ( $X_2$ ) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Potensi Kerugian Negara (Y) dengan koefisien sebesar 0,167 atau 16,7%. Artinya untuk kasus di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dalam penelitian ini (2016-2018) ada potensi kerugian negara akibat pekerjaan tidak selesai sesuai batas akhir tahun anggaran sangat kecil.

Temuan diatas sejalan dengan penelitian Razzaque & Tan Piak Hwee (2002) bahwa *locus of control* yang

merupakan bagian dari individual differences secara etika tidak berpengaruh. Artinya ini terkait dengan komitmen untuk sedapat mungkin memenuhi permintaan pihak pengguna, sehingga baik secara institusi (perusahaan) maupun individu yang harus dipertimbangkan adalah adanya sangsi administrasi dan sangsi moral terhadap kelambatan dalam memenuhi kesepakatan yang elah tertuang dalam kontrak.

Terhadap pekerjaan yang pelaksanaannya didasarkan pada Perpres No. 54 Tahun 2010 berikut perubahannya, maka pemberlakuan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak dan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan tetap mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 berikut perubahannya. Namun untuk pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 (setelah tanggal 1 Juli 2018), maka pemberlakuan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak dan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan mengacu pada Perpres No. 16 Tahun 2018.

### **Pekerjaan Melampaui Batas Tahun Anggaran Terhadap Potensi Kerugian Negara**

Hasil analisis dalam penelitian ini membuktikan bahwa pekerjaan melampaui batas tahun anggaran ( $X_3$ ) berpengaruh negatif dan tidak signifikan berpontesi menimbulkan Kerugian Negara (Y), dengan koefisien sebesar -0.041. Artinya untuk kasus di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dalam penelitian ini (2016-2018) tidak ada potensi kerugian negara akibat pekerjaan melampaui batas tahun anggaran.

Ini sejalan dengan temuan Cahya Arfanti, 2014 menyimpulkan bahwa hambatan eksternal yang dialami diantaranya kendala teknis, kendala non teknis berupa gangguan dari pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan.

Menurut Mardiasmo (2005), orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga diharapkan pejabat pengadaan dapat mengatasi setiap kendala yang dapat timbul dari adanya pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan kerja antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agensi*) dalam suatu bentuk kerja sama yang dinamakan dengan “*nexus of contract*”. Agen berperan sebagai pihak yang memberikan kontrak oleh *principal* untuk bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*. Teori ini dapat diartikan adanya suatu hubungan dua pihak yaitu *principal* dan agen yang diperintahkan untuk suatu pekerjaan atau jasa dalam suatu kontrak yang mengatasnamakan *principal* dan memberikan kebebasan penuh untuk agen dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat.

### **Pekerjaan Tidak Selesai Sehingga Terjadi Pemutusan Kontrak Berpotensi Terhadap Kerugian Negara**

Hasil analisis statistik terbukti dalam penelitian ini bahwa pekerjaan tidak selesai karena terjadi pemutusan kontrak, ( $X_5$ ) berpengaruh positif terhadap Potensi Kerugian Negara ( $Y$ ) dengan koefisien sebesar 0.761 atau 76,1%. Artinya untuk kasus di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara dalam penelitian ini (2016-2018) ada potensi kerugian negara akibat pekerjaan tidak selesai sehingga terjadi pemutusan kontrak.

Temuan diatas sejalan dengan penelitiannya (Sopiyan, 2015) Dalam hal kontrak diputuskan oleh PPK secara sepihak maka bagian pekerjaan atau prestasi yang telah dikerjakan oleh penyedia barang/jasa tetap dibayarkan kepada penyedia. Untuk melanjutkan

penyelesaian sisa pekerjaan yang belum selesai, PPK dapat meminta kepada Pokja ULP untuk mencari penyedia baru dengan cara menunjuk langsung pemenang cadangan pada pelelangan yang sama atau menunjuk penyedia lain yang memenuhi syarat. Karena alasan pemutusan kontrak secara sepihak PPK adalah kesalahan/kelalaian penyedia dalam memenuhi kewajibannya maka PPK harus mengenakan sanksi kepada penyedia dengan memasukkan penyedia dalam daftar hitam (blacklist).

Terjadinya pemutusan kontrak akarna ada beberapa alasan diantaranya: (i) Berdasarkan kesepakatan bersama; (ii) Karena wan prestasi salah satu pihak; (iii) Terjadi keadaan kahar; (iv) Penyedia melakukan KKN (v) Sanksi Black List, (vi) sedang di Blacklist (sebelum tandatangan kontrak) tanpa disadari. (vii) Pailit sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pekerjaan. (viii) Kecurangan waktu pelelangan ; dan (ix) Perbuatan melawan hukum (perdata).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan Penelitian**

Terhadap temuan dalam penelitian ini maka peneliti dapat menyimpulkan bebera hal sebagai berikut:

1. Temuan penelitian menunjukkan kesalahan dalam menentukan rincian paket pekerjaan tidak berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara 2016-2018. Artinya pokja pengadaan barang dan pemerintah di PUPR Provinsi Maluku Utara selama tiga tahun terakhir telah bekerja dengan sangat baik sehingga tidk terjadi kesalahan dalam menentukan rincian paket pekerjaan, dengan begitu potensi kerugian negara dapat dihindari.
2. Temuan penelitian terkait pekerjaan tidak selesai sesuai batas akhir tahun anggran terbukti berpotensi

menimbulkan kerugian keuangan negara di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara 2016-2018, dalam taraf yang sangat rendah. Artinya upaya pihak Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, terutama pengawas lapangan harus dimaksimalkan lagi, sehingga potensi kerugian negara semaksimal mungkin dapat minimalisir.

3. Hasil temuan penelitian terkait pekerjaan melampawi batas tahun anggaran tidak terbukti berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara 2016-2018. Artinya selama tiga tahun terakhir seluruh pekerjaan dibawah pelaksana pokja pengadaan barang dan jasa pemerintah PUPR Maluku Utara terlaksana degangan sangat baik, dan potensi kerugian negara dapat di hindari.
4. Hasil penelitian ditemukan ada pekerjaan tidak selesai sehingga terjadi pemutusan kontrak, dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara 2016-2018. Ini sejalan dengan temuan terkait pekerjaan tidak selesai sesuai batas akhir tahun anggaran. Faktor pengawan menjadi penting untuk dimaksimalkan.

### **Saran-saran Penelitian**

Berdasarkan regulasi yang ada, maka terhadap pekerjaan tidak selesai sesuai batas akhir tahun anggaran, dapat diberlakukan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak tanpa dikenakan sanksi denda keterlambatan, sedangkan terhadap keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan kesalahan Penyedia maka dapat diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan konsekwensi harus tetap dikenakan sanksi denda keterlambatan

sebagai bentuk pembelajaran dan ketegasan guna menghindari potensi kerugian keuangan negara dimasa yang akan datang.

1. Disarankan terkait pekerjaan tidak selesai sehingga terjadi pemutusan kontrak secara sepihak, tentunya dilakukan melalui prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. Dengan kata lain, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh PPK sebelum melakukan pemutusan kontrak, antara lain memberikan teguran secara tertulis dan mengenakan ketentuan tentang kontrak kritis dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan oleh karena kelalaian penyedia.
2. Terhadap pemerintah provinsi Maluku Utara Khususnya Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, dari temuan penelitian diharapkan menjadi masukan yang konstruktif, guna perbaikan tata kelola, terutama (Pokja) pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama aspek pengawasan lapangan harus terus ditingkatkan kinerjanya, sehingga sebelum terjadi pekerjaan tidak selesai sesuai batas akhir tahun anggaran, dan pekerjaan tidak selesai sehingga terjadi pemutusan kontrak dapat dihindari, karena fungsi penagwasan berjalan secara maksimal.

## REFERENSI

- Fidhia Nailani M . 2017. Analisis Keterlambatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Internal pada PT Kereta Api Indonesia (PERSERO). Tesis.Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Nashirotn Nisa Nurharjanti 2013. Peranan Panitia Pengadaan Barang/jasa dalam Mengurangi Fraud di Perguruan Tinggi (studi kualitatif. Seminar Nasional dan The 3rd Call for Syariah Paper. ISSN 2460-0784 Jurnal.
- N. R. Karyasa Alit K.Salain, Nadiasa. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*e-procurement*) di Kabupaten Badung. Jurnal SpektranVol. 2. No. 1, Januari 2014.
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. (Perubahan Ke 2 atas Peraturan Presiden) Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 (Perubahan Ke 4 atas peraturan presiden) Tentang Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang dan Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Wiranto Dwi Prasetyo, (2014). Analisis Penyebab yang Mempengaruhi Terjadinya Keterlambatan Pengadaan Barang pada Departemen Pengadaan Barang dan Bahan Baku di PT. Pupuk Kaltim.Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 165 Malang [kiwir\\_wanto27@yahoo.com](mailto:kiwir_wanto27@yahoo.com)